

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap Bitcoin di Indonesia saat ini masih belum tersedia pedoman eksplisit dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun regulator lainnya mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset kripto dalam laporan keuangan. Berdasarkan wawancara dengan praktisi dan akademisi, Bitcoin umumnya diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud, yang merujuk pada standar internasional (IAS 38). Namun, pendekatan ini masih dianggap kurang ideal karena tidak mencerminkan fluktuasi nilai Bitcoin secara memadai, sekaligus membatasi pengakuan atas kenaikan nilai wajarnya.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa perusahaan di Indonesia cenderung berhati-hati dalam menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari struktur aset mereka. Sikap ini dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi, volatilitas harga, risiko operasional, serta minimnya panduan pelaporan yang jelas. Para akuntan perusahaan mengidentifikasi bahwa tantangan terkait Bitcoin tidak hanya berupa aspek teknis, seperti penentuan nilai wajar atau penghitungan *impairment*. Tantangan strategis juga muncul, terutama dalam hal tata kelola, pengendalian internal, dan kebutuhan transparansi pengungkapan.

Secara teoritis, temuan menunjukkan bahwa Bitcoin berpeluang memenuhi beberapa kriteria sebagai aset strategis berdasarkan kerangka *Resource-Based View* (RBV), terutama pada aspek value dan rarity. Namun, Bitcoin belum sepenuhnya memenuhi elemen *inimitability* dan *non-substitutability* karena sifatnya yang sangat fluktuatif serta bergantung pada spekulasi pasar. Oleh karena itu, kedudukan Bitcoin sebagai aset strategis di lingkungan perusahaan Indonesia belum dapat dianggap kokoh.

Di sisi lain, menurut teori *Signaling Theory*, kepemilikan Bitcoin dapat berfungsi sebagai sinyal inovasi dan keberanian manajerial. Akan tetapi, di Indonesia, sinyal ini belum dimanfaatkan secara luas karena banyak perusahaan lebih memilih menghindari risiko reputasi serta ketidakpastian regulasi. Kondisi ini

berbeda dengan praktik beberapa perusahaan global seperti MicroStrategy atau Tesla, di mana kepemilikan Bitcoin justru menjadi bagian penting dari strategi komunikasi mereka ke pasar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas Bitcoin di Indonesia masih kekurangan landasan standar yang kokoh. Perusahaan yang ingin mengadopsi Bitcoin harus mengacu pada interpretasi kebijakan akuntansi PSAK, baik terkait aset tidak berwujud, persediaan (untuk broker), maupun pendekatan nilai wajar. Meskipun Bitcoin memiliki potensi strategis, batasan regulasi, volatilitas harga, dan kurangnya pedoman pelaporan membuat penerapannya dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia masih sangat terbatas.

6.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, proses pengumpulan data menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh informan praktisi, khususnya akuntan perusahaan yang memiliki pengalaman langsung terkait pelaporan Bitcoin dalam laporan keuangan. Banyak calon informan yang enggan terlibat atau membatasi ruang diskusi karena kekhawatiran mengenai sensitivitas data perusahaan dan ketidakjelasan regulasi aset kripto. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah informan dari sektor korporasi menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya mewakili keragaman praktik industri.

Kedua, terdapat ketimpangan kedalaman informasi antara kelompok informan. Jawaban dari akuntan perusahaan cenderung singkat, tidak terlalu eksploratif, dan beberapa pertanyaan tidak dijawab secara detail, sehingga proses penggalian data empiris menjadi kurang maksimal. Sebaliknya, informan akademisi memberikan jawaban yang jauh lebih komprehensif, terstruktur, dan kaya referensi.

Ketiga, penelitian dilakukan pada saat regulasi terkait aset kripto di Indonesia masih berkembang dan belum adanya pedoman akuntansi khusus dari IAI. Kondisi ini membuat analisis bergantung pada interpretasi standar akuntansi yang ada, sehingga temuan penelitian bersifat dinamis dan dapat berubah seiring adanya pembaruan standar atau regulasi baru.

Keempat, keterbatasan jumlah perusahaan di Indonesia yang secara terbuka melaporkan kepemilikan Bitcoin dalam laporan keuangan menyebabkan penelitian tidak dapat melakukan analisis yang lebih luas terkait praktik pelaporan aktual. Minimnya keterbukaan perusahaan juga membuat studi ini lebih bergantung pada dokumen publik dan wawancara daripada data operasional internal.

6.3 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari sisi praktisi, khususnya akuntan perusahaan, agar data empiris yang diperoleh lebih lengkap dan seimbang. Peneliti dapat mempertimbangkan strategi pendekatan yang lebih luas atau kerja sama institusi untuk memudahkan akses informan. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan analisis kuantitatif agar dampak finansial kepemilikan Bitcoin terhadap perusahaan dapat diukur secara lebih objektif.

Bagi regulator dan praktisi, diperlukan penyusunan pedoman atau standar akuntansi yang lebih jelas terkait aset kripto agar praktik pelaporan keuangan lebih konsisten. Perusahaan yang mempertimbangkan penggunaan Bitcoin juga dianjurkan untuk memperkuat transparansi pengungkapan serta menyiapkan kerangka manajemen risiko yang memadai.